




LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KABUPATEN TEBO



JANUARI – DESEMBER 2019

website, pada laman www.ppid.kabtebo.go.id.

Jalan Lintas Tebo – Bungo KM. 12 MuaraTebo

Komp.PerkantoranSeentakGalahSerengkuhDayung

Telp/Fax. (0744)- 21722 e-Mail : Kominfo.kab.tebo@gmail.com

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wataala - Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia dan kemudahan dari-Nya, tugas-tugas PPID Pemerintah Kabupaten Tebo dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai bentuk ketaatan terhadap amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain komitmen, inovasi, kolaborasi dan kerjasama dengan seluruh pihak, kami juga ucapkan terima kasih kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi sebagai mitra utama dalam melaksanakan seluruh upaya keterbukaan informasi publik dalam koridor yang benar.

Penyusunan laporan tahunan ini juga menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan, sebagai wujud pelaksanaan tugas PPID Kabupaten Tebo sepanjang tahun 2019.

Kami menyadari laporan informasi publik yang telah disusun ini tidaklah sempurna. Oleh karenanya kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar kedepannya laporan dan pelayanan informasi yang kami lakukan dapat lebih baik lagi.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Muara Tebo, 14 September 2020

KETUA PPID KAB TEBO



Himawan Susanto, SE, M.Ec.Dev

PemBina (V/a)

NIP.19731103 200501 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Gambaran Umum dan Kebijakan Layanan Informasi	1
Bab II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi	3
Bab III Layanan Informasi Publik	6
Bab IV Kendala Eksternal dan Internal	7
Bab V Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	8

Bab I

GAMBARAN UMUM

DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat Kabupaten guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tebo.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik, Pemerintah Kabupaten Tebo menetapkan Keputusan Bupati Tebo Nomor 234 Tahun 2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

1.1. Regulasi

1.1 Tabel Daftar Regulasi

No	Peraturan	Tentang	Terbit Tahun
1.	Keputusan Bupati Tebo Nomor 111 Tahun 2018	Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	2018
2.	Keputusan Bupati Tebo Nomor 234 Tahun 2019	Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	2019

1.2 Arah Prioritas Pelayanan

Prioritas pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Kabupaten Tebo pada tahun 2019 antara lain :

1. Mendokumentasikan DIP dari PPID OPD;
2. Melaksanakan SOP penanganan keberatan informasi publik;
3. Melaksanakan SOP untuk pelaporan PPID;
4. Melakukan update informasi publik;
5. Pembinaan SDM PPID OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo,

Bab II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

2.1. Sekretariat Layanan

Pelayanan informasi pada PPID Pemerintah Kabupaten Tebo dilaksanakan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo yang beralamat di Jalan Lintas Tebo – Bungo km 12 Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Terdapat dua orang staf pada desk layanan informasi yang akan membantu masyarakat memperoleh informasi, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Petugas desk juga akan membantu mengarahkan masyarakat untuk bisa memenuhi standar operasional prosedur terhadap seluruh permohonan informasi yang diminta.

Selain layanan pada desk informasi, PPID Pemerintah Kabupaten Tebo juga menyediakan sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik, bahkan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh atau menyampaikan permohonan informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman www.ppid.kabtebo.go.id.

Berikut sarana prasarana layanan informasi yang tersedia pada sekretariat layanan, disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana PPID Provinsi

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Ketersediaan
1	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	- Meja Informasi (1 buah) - PC (1 buah) - Jaringan Internet - Buku Tamu & Catatan Permohonan - Lemari Arsip (3 buah)
2	Sarana Operasional Sekretariat PPID	- PC (1 buah) - AC (1 buah) - Meja Kerja (2 buah) - UPS (1 buah)
3	Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi Elektronik	- Website PPID - Banner (3 buah)

Tabel 2.3. Jumlah Informasi Yang Terunggah dan Tersedia

No	Nama Instansi Lingkup Pemerintah Kabupaten tebo	Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	Jumlah Informasi Publik
1	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
2	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
3	Inspektorat	-	-	-	-
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-
5	Dinas Kesehatan	-	-	-	-
6	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
9	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-
10	Dinas Perkebunan, Perternakan dan Perikanan	-	-	-	-
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
12	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				
13	Dinas Perhubungan				
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-
15	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
18	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-	-	-
19	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi	-	-	-	-
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	-	-	-	-
21	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip	-	-	-	-
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	-	-	-	-
24	Badan Keuangan Daerah	-	-	-	-
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
28	Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifudin	-	-	-	-

2.4. Besaran Anggaran

Jumlah anggaran untuk melaksanakan kegiatan PPID Kabupaten Tebo Tahun 2019 bersumber dari dana APBD Kabupaten Tebo, sebesar Rp. 0

Tabel 2.5. Jumlah Anggaran PPID Kabupaten Tebo T.A. 2019

No	Sumber Dana	Anggaran Murni (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)
1	APBD	0	0

Bab III

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Tebo dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui SIPPID) dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang melalui Sistem Informasi PPID dapat secara langsung diakses oleh masyarakat luas melalui internet.

Bab IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tebo.

Tabel 4.1. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi.

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudikasi		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 3.2. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2019

Bulan	Jumlah Permohonan	Media		Permohonan Informasi		Waktu		Pemberian Informasi			Alasan Penolakan
		Online	Meja layanan	Individu	Lembaga	<10 hari	>10 hari	Sepenuhnya	Sebagian	Ditolak	
Januari											
Pebruari											
Maret											
April											
Mei											
Juni	NIHIL										
Juli											
Agustus											
September											
Oktober											
November											
Desember											
Total	NIHIL										

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

5.1. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Tebo sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2019. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID OPD hanya dilaksanakan oleh beberapa pejabat, sehingga kegiatan PPID yang dilaksanakan tidak maksimal;
2. Operator sistem informasi pada PPID OPD belum seluruhnya mengupdate daftar informasi publik instansinya pada website PPID Kabupaten Tebo.
3. Anggaran yang belum tersedia.

5.2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2019 adalah masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat setiap saat. Hal ini ditunjukkan oleh belum adanya pemohon informasi meminta informasi.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu terus dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo;
2. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada badan publik. Dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan roadshow, media informasi cetak dan elektronik serta melalui komunitas informasi masyarakat;
3. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya.